ABSTRAK

Setiap manusia yang menyatakan dirinya sebagai muslim haruslah konsekuen dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Artinya nilai- nilai islam dan seluruh ajarannya dasarnya terkandung dalam al Qur'an dan Hadis.

Pada penelitian ini penulis mengambil judul "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Agunan Sebagai Sarana untuk mengatasi Kredit Macet" dengan rumusan masalah: Deskripsi parate eksekusi sebagai sarana untuk mengatasi kredit macet. Dan tinjauan Hukum Islam terhadap parate eksekusi sebagai sarana untuk mengatasi kredit macet.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bank tidak akan memberi kredit jika tidak ada barang jaminan sebagai kepercayaan untuk pelunasan hutang sedangkan jaminan ini di dalam hukum perdata dan hukum Islam adalah berbeda sebab jaminan dalam Islam cenderung menggunakan istilah rahn dan juga kafalah. Namun hal tersebut tidak menjadi persoalan yang prinsip. Sementara itu berdasarkan logika hadis nabi saw. Serta ayat al qur'an maka penjualan barang jaminan dibolehkan dalam syariát agama Islam dengan catatan syarat yang digunakan dalam akad perjajnjian tidak batal dan jika terjadi kelebihan penjualan di kembalikan pada penghutang.

Kata Kunci: Hukum Islam; Agunan; Kredit Macet

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id